



KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Komisi Informasi berdasarkan Pasal 23 UU KIP, adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta Pasal 26 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU KIP bahwa pada pokoknya Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 UU KIP, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Implementasi Perki SLIP pada Badan Publik selanjutnya dilakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev).

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dilakukan melalui rangkaian tahapan, metode, dan indikator penialain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui pedoman ini. Sehingga Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara akurat, cepat, dan sederhana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 memiliki maksud dan tujuan :

1. Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Bukan mengukur kepatuhan kepada Komisi Informasi.
2. Pengukuran kepatuhan Badan Publik berdasarkan Hak-hak Badan Publik menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan; serta Kewajiban-kewajiban Badan Publik yaitu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik, menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, pertimbangan-pertimbangan secara tertulis, pengembangan system layanan informasi dan termasuk pengujian tentang konsekuensi informasi dikecualikan.
3. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
4. Menetapkan kategori kepatuhan Badan Publik.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2028 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Peraturan lain yang berhubungan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik

D. BADAN PUBLIK OBJEK MONEV KIP 2025

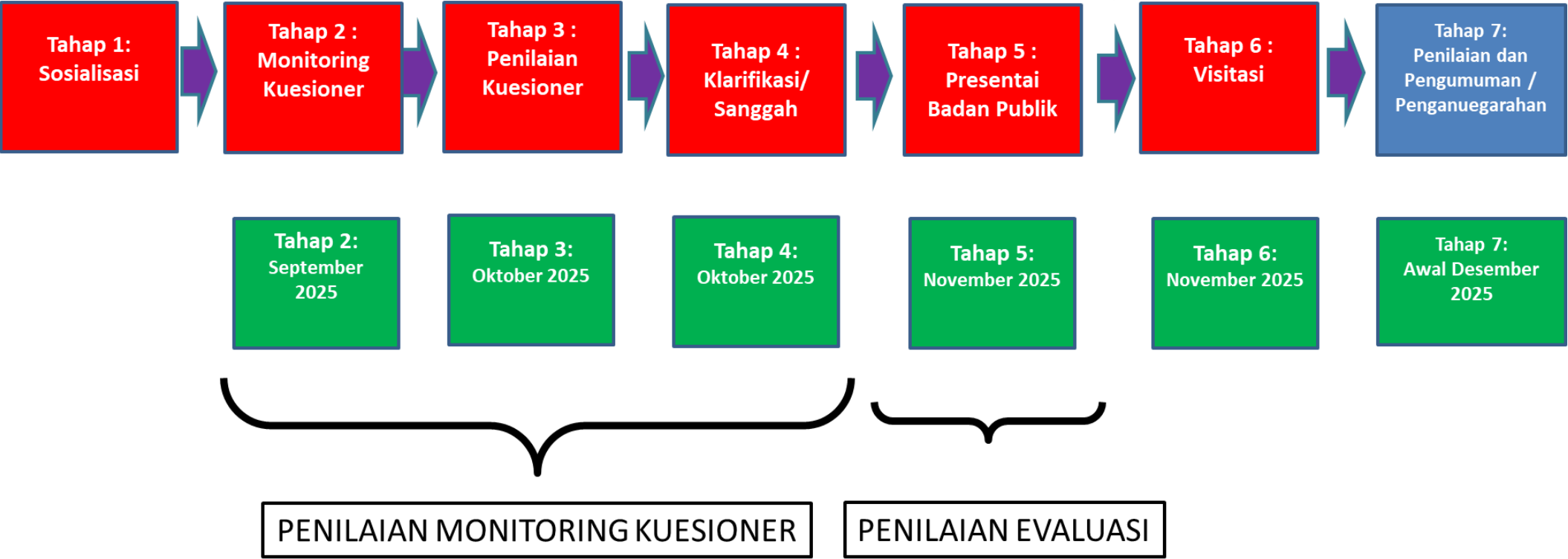
Badan Publik objek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 adalah:

1. Kementerian
2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Lembaga Non Struktural
4. Pemerintah Provinsi
5. Badan Usaha Milik Negara

- 6. Perguruan Tinggi Negeri
- 7. Partai Politik

E. TAHAPAN MONEV KIP 2025

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



1. Pengisian Kuesioner (4 September s.d 3 Oktober 2025)

Badan Publik melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau *Self-Assessments Questionary* (SAQ) melalui aplikasi emonev yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman [e- monev.komisiinformasi.go.id](https://e-monev.komisiinformasi.go.id) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 menggunakan aplikasi **Monev Elektronik** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/> ;
- b. Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik dapat dilakukan oleh Badan Publik, sebagai berikut:
 - 1) Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun tanpa perubahan data, dapat langsung **Login** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login> ;
 - 2) Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan Data Responden, dapat dilakukan secara mandiri pada beranda setelah login.
 - 3) Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun lupa password, dapat menghubungi Komisi Informasi Pusat untuk dilakukan reset password.
- c. Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki **batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan**.
- d. **Pengisian kuesioner dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pengisian Kuesioner Monitoring (pada lembar Kuesioner Monitoring)**.
- e. **Batas waktu submit kuesioner pada pukul 17.00 WIB tanggal 3 Oktober 2025.**

2. Verifikasi Kuesioner (7 Oktober s.d 27 Oktober 2025)

Verifikasi data kuesioner dilakukan dengan cara:

- a. Memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban yang telah diisi Badan Publik sesuai dengan petunjuk pengisian kuesioner monitoring dalam e-monev.komisiinformasi.go.id.
- b. Verifikasi data dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penilaian melalui Situs/portal yang tercantum dalam kolom **“Link”** pada kuesioner di aplikasi;
 - 2) Data dukung berupa dokumen *softfile* dalam format Pdf yang tercantum dalam kolom **“Upload Dokumen”** pada kuesioner di aplikasi.

3. Klarifikasi (28 Oktober s.d 31 Oktober 2025)

Klarifikasi hasil verifikasi SAQ dilakukan oleh Badan Publik hanya terhadap Bukti Pelaksanaan yang tidak ditemukan, *link website error* dan hal-hal teknis lainnya.

4. Verifikasi Klarifikasi (3 November s.d 7 November 2025)

- a. Verifikasi klarifikasi dilakukan oleh verifikator yang menghasilkan nilai hasil monitoring kuesioner.
- b. Badan Publik yang memenuhi nilai batas minimal (*passing grade*) **60 (enam puluh)** dari hasil monitoring kuesioner diikutsertakan dalam tahapan Presentasi Uji Publik.

5. Presentasi (17 November s.d 20 November 2025)

Presentasi Uji Publik diikuti oleh Badan Publik yang telah memenuhi nilai batas minimal (*passing grade*) **60 (enam puluh)**. Tata cara presentasi dan penilaian tahapan presentasi akan diberitahukan kemudian.

6. Visitasi (25 November s.d 28 November 2025)

Visitasi dilakukan kepada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Badan Publik terbaik dari seluruh kategori.

7. Pengumuman dan Penganugerahan

Komisi Informasi menyampaikan hasil Monev KIP 2025 melalui pengumuman hasil Monev KIP 2025 dihadapan Presiden RI. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dan akan diberitahukan kemudian.

F. METODE PENILAIAN

1. Aspek Penilaian Evaluasi

1.1 Parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Indikator Mengumumkan Informasi Publik, total nilai 25;
- 2) Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik, total nilai 10;
- 3) Indikator Pengembangan Website, total nilai 20;
- 4) Indikator Kelembagaan, total nilai 15;
- 5) Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 30;

1.2 Monitoring Kuesioner melakukan penilaian terhadap:

- 1) Mengumumkan Informasi Publik. Badan Publik telah mengumumkan informasi publik wajib berkala di website.
- 2) Menyediakan Dokumen Informasi Publik. Badan Publik memiliki dan menguasai informasi publik dalam bentuk dokumen.
- 3) Pengembangan Website. Badan Publik melakukan inovasi-inovasi layanan informasi publik.
- 4) Pengadaan Barang dan Jasa. Badan Publik telah mengumumkan, menyediakan informasi pengadaan barang dan jasa serta aktivitas unit pengelola pengadaan barang dan jasa
- 5) Kelembagaan. Badan Publik telah melakukan aktivitas-aktivitas kelembagaan dalam penguatan kapasitas PPID atau unit layanan informasi publik.

1.3 Mengumumkan Informasi Publik

- a) Badan Publik diharuskan menyediakan (1) alamat website, (2) tangkapan layar, dan (3) dokumen yang sah/terkait.
- b) Alamat website harus merujuk kepada tempat/posisi informasi publik diumumkan, bukan kepada ruang penyimpanan
- c) Informasi publik yang diumumkan diwebsite berupa informasi elektronik BUKAN dalam bentuk ringkasan power point, slide, potongan halaman dan sejenisnya
- d) Dokumen sah/terkait adalah dokumen elektronik (pdf) yang tidak mengandung informasi dikecualikan. Bilamana ada informasi dikecualikan, BP dapat melakukan penghitaman.

- e) TIDAK BOLEH ada pembatasan hak akses
- f) Badan publik tidak diperkenankan menyediakan alamat dalam bentuk google drive/awan/cloud dan sejenisnya.

1.4 Menyediakan Dokumen Informasi Publik

- a) Badan Publik diharuskan menyediakan (1) alamat website, (2) tangkapan layar, dan (3) dokumen yang sah/terkait.
- b) Alamat website harus merujuk kepada tempat/posisi informasi publik disediakan/disimpan/dikelola.
- c) Dokumen sah/terkait adalah dokumen elektronik (pdf) yang tidak mengandung informasi dikecualikan. Bilamana ada informasi dikecualikan, BP dapat melakukan penghitaman.
- d) Penguasaan Dokumen diperbolehkan dalam bentuk daftar yang tercantum dalam website
- e) Badan Publik diperbolehkan menggunakan hak akses terbatas (penggunaan akun/password pemohon)
- f) Badan Publik diperkenankan menyediakan alamat dalam bentuk google drive/awan/cloud dan sejenisnya.

1.5 Pengembangan Website

- a) Badan Publik diharuskan menyediakan bukti-bukti pengembangan website dan atau inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan.
- b) Badan Publik wajib mencantumkan seluruh Alamat website PPID Pelaksana.
- c) Bilamana PPID Pelaksana tidak memiliki website atau website tersentralisasi, Badan Publik Alamat mencantumkan website induk dengan merujuk kepada layanan informasi PPID Pelaksana.

1.5 Kelembagaan

- a) Badan Publik diharuskan menyediakan bukti-bukti pengembangan kelembagaan sesuai parameter penilaian.

1.6 Pengadaan Barang dan Jasa

(I) Mengumumkan Perencanaan Pengadaan

- a) Badan Publik diharuskan menyediakan (1) alamat website, (2) tangkapan layar.
- b) Alamat website harus merujuk kepada tempat/posisi informasi publik diumumkan, bukan kepada ruang penyimpanan.
- c) Pengadaan strategis adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut: (1) berkaitan program nasional atau (2) merupakan nilai tertinggi dari seluruh paket atau (3) berkaitan tupoksi dan kewenangan.

(II) Mengumumkan Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan

- a) Badan Publik diharuskan menyediakan (1) alamat website, (2) tangkapan layar, dan (3) dokumen yang sah/terkait.
- b) Alamat website harus merujuk kepada tempat/posisi informasi publik diumumkan, bukan kepada ruang penyimpanan.
- c) Bilamana jenis informasi atau dokumen tertentu tidak dipersyaratkan/tidak diperlukan, PPID menyampaikan informasinya di laman website dan TIDAK PERLU membuat pernyataan.
- d) Informasi publik yang diumumkan diwebsite berupa informasi elektronik BUKAN dalam bentuk ringkasan power point, slide, potongan halaman dan sejenisnya.
- e) Dokumen sah/terkait adalah dokumen elektronik (pdf) yang tidak mengandung informasi dikecualikan. Bilamana ada informasi dikecualikan, Badan Publik dapat melakukan penghitaman.
- f) TIDAK BOLEH ada pembatasan hak akses.
- g) Badan publik tidak diperkenankan menyediakan alamat dalam bentuk google drive/awan/cloud dan sejenisnya

(III) Unit Pengadaan Barang dan Jasa

(IV) Sistem E-Purchasing /E-Katalog

- a) Badan Publik diharuskan menyediakan (1) alamat website, (2) tangkapan layar.
- b) Alamat website harus merujuk kepada tempat/posisi informasi publik diumumkan, bukan kepada ruang penyimpanan.
- c) Badan Publik DAPAT menggantikan jenis-jenis dokumen dalam SAQ dengan dokumen-dokumen yang disediakan sesuai dengan system e-

- purchasing/e-katalog. Tidak menyertakan dokumen terkait berimplikasi kepada skor SAQ.
- d) Dokumen sah/terkait adalah dokumen elektronik (pdf) yang tidak mengandung informasi dikecualikan. Bilamana ada informasi dikecualikan, BP dapat melakukan penghitaman.
 - e) TIDAK BOLEH ada pembatasan hak akses.
 - f) Badan publik tidak diperkenankan menyediakan alamat dalam bentuk google drive/awan/cloud dan sejenisnya.

2. Pembobotan Penilaian Evaluasi Monev KIP 2025

2.1 Penilaian Kuesioner bobot nilai 80%. Penilaian kuesioner dilakukan dengan formula:

$$\text{Nilai verifikasi SAQ} \times 80\% = \text{Nilai Passing Grade}$$

2.2 Nilai batas minimal (*passing grade*) penilaian kuesioner adalah **60 (enam puluh)** sebagai syarat Badan Publik disertakan dalam tahap penilaian selanjutnya.

2.3 Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20%. Aspek penilaian tahapan Presentasi Uji Publik akan diberitahukan kemudian.

G. PENETAPAN KATEGORI

Penetapan Kualifikasi Badan Publik hasil Monev KIP Tahun 2025 berdasarkan akumulasi penilaian dari verifikasi dan presentasi uji publik dengan formula:

$$\left[\text{Nilai Verifikasi SAQ x 80\%} \right] + \left[\text{Nilai Presentasi x 20\%} \right] = \text{NILAI KUALIFIKASI}$$

Nilai Kualifikasi adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kualifikasi keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a) Kualifikasi Informatif, dengan nilai 90 s.d 100;
- b) Kualifikasi Menuju Informatif, dengan nilai 80 s/d 89,9;
- c) Kualifikasi Cukup Informatif, dengan nilai 60 s/d 79,9;
- d) Kualifikasi Kurang Informatif, dengan nilai 40 s/d 59,9;
- e) Kualifikasi Tidak Informatif, dengan nilai kurang dari 39,9

H. LAIN-LAIN

1. Partisipasi Publik

Untuk mejamin transparansi penilaian, Komisi Informasi akan mempublikasikan nilai setiap tahapan dan memberikan kesempatan publik untuk memberikan masukan-masukan. Tata cara masukan masyarakat akan ditentukan kemudian oleh Komisi Informasi Pusat.

2. Tim Penilai

Komisi Informasi Pusat akan melibatkan tim penilai yang terdiri dari akademisi, pegiat keterbukaan informasi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga akuntabilitas dan integritas penilaian Monev KIP Tahun 2025.

I. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Monev KIP 2025 untuk dapat digunakan dalam menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi.

KOMISI INFORMASI PUSAT

KETUA

DONNY YOESGIAN TORO